

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 25 TAHUN 2001
TENTANG
RANCANG BANGUN STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT
UDARA KATEGORI NORMAL, UTILITY AKROBATIK DAN KOMUTER

Menteri Perhubungan,

Menimbang:

- a. bahwa Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 90 Tahun 1993 tentang Prosedur Standar Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan dan Marka Pesawat Udara dalam hal ini ketentuan Airworthiness Standar : Normal, Utility, Acrobatic, dan Commuter Category Airplanes yang ditetapkan dalam CASR Part 23 Lampiran III, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi dan persyaratan pengoperasian pesawat udara sesuai standar dan rekomendasi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional serta guna lebih menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara untuk pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (LN No. 53 Tahun 1992, TLN No. 3841);
2. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (LN Tahun 2001 No. 9, TLN No. 4075);

3. Keputusan Presiden No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2001;
4. Keputusan Presiden No. 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 38 Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Udara No. T.11/2/4-u tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 13 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 91/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 4 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RANCANG BANGUN
STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI
NORMAL, UTILITY, AKROBATIK DAN KOMUTER.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Rancang Bangun Standar Kelaikan udara untuk Pesawat Udara Kategori Normal Utiliti, Akrobatik dan Komuter diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengaturan lebih lanjut mengenai Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik, dan Komuter diatur oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 3

Sejak berlaku Keputusan ini, Lampiran III Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 90 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2001

Menteri Perhubungan

ttd

Dr. Budhi M Suyitno